

**HUKUM MEMUKUL ANAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN
SHOLAT DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

LIDDA SRI UMAMI
NIM: 02.05.16.3.105



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2021 M/ 1442 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIDDA SRI UMAMI
Nim : 0205163105
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
**Judul Skripsi : HUKUM MEMUKUL ANAK YANG TIDAK
MELAKSANAKAN SHOLAT DALAM PANDANGAN
HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 22 Maret 2021

Penyusun

LIDDA SRI UMAMI
NIM. 02.05.16.3105

PERSETUJUAN

**HUKUM MEMUKUL ANAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN
SHOLAT DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh:

LIDDA SRI UMAMI
NIM. 0205.163105

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH, M.Hum
NIP. 19760420 200901 1 009

Syofiaty Lubis, SH, MH
NIP. 19740127 200901 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Jinayah

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc, Sc
NIP. 19620509 199002 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Hukum Memukul Anak Yang Tidak Melaksanakan Sholat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.** telah di munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara , Pada Tanggal 29 Juni 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum padajurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 29 Juni 2021
Panitia sidang munaqasyah
Skripsi fakultas syari'ah
dan Hukum

Ketua

Sekertaris

Drs, Abd. Mukhsin
NIP. 1962050919900211001

Drs, Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Anggota-anggota

Dr. Budi Sastra PanjaitanSH,M.Hum
NIP. 19760420 200901 1 009

Syofiaty Lubis, SH, MH
NIP. 19740127 200901 2 002

Rajin Sitepu. M.Hum
NIP. 196603091994031004

Drs, Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Jinayah

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc, Sc
NIP. 19620509 199002 1 001

ABSTRAK

Anak adalah bagian dari kehidupan keluarga, anak juga merupakan amanah dari Allah kepada orang tua untuk di pelihara dan dididik agar menjadi anak yang shaleh. Orang tua secara tidak direncanakan menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang diwarisi dari nenek moyang dan pengaruh-pengaruh lain yang diterima di dalam masyarakat. Pendidikan sholat mencakup segala tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat yang dilakukan dan diajarkan sejak dini berarti mengajarkan kepada anak untuk selalu mengingat Allah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan hadist anjuran hukum memukul anak yang tidak melaksanakan sholat, bagaimana pandangan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap hukum memukul anak yang tidak melaksanakan sholat, bagaimana hubungan antara Hukum Pidana Islam dan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap hukum memukul anak yang tidak melaksanakan sholat. Metode yang dilakukan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau berdasarkan pada data sekunder. Hadist tentang hukum memukul anak yang tidak melaksanakan sholat merupakan anjuran jika semua solusi tidak berjalan dengan baik, pemukulan ini merupakan jalan terakhir. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak lebih mengedepankan peringatan yang sifatnya preventif dengan cara persuasif agar anak lebih mudah mengikuti kita jika kita mencontohkannya lebih dahulu dari pada kita harus memukulnya, karena memukul anak merupakan tindakan penganiayaan. Hukum pidana Islam dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sama-sama menyuarakan perlindungan anak, kebebasan anak, dan sebagai media yang baik dalam membentuk karakter anak.

Kata Kunci : Memukul Anak, Sholat, Perlindungan Anak

**HUKUM MEMUKUL ANAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN SHOLAT
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM)**

Oleh:

LIDDA SRI UMAMI
NIM. 0205.163105


Menyetujui

PEMBIMBING I


*Acc U/ Sidang
15/3 2021*

Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH, M.Hum
NIP. 19780420 200901 1 009


PEMBIMBING II


Syofiaty Lubis, SH, MH
NIP. 19740127 200901 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Jinayah


Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc
NIP. 19620509 199002 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan khadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang ini.

Sudah menjadi salah satu kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan tugas studinya di perguruan Tingkat Tinggi untuk menyusun sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu penyusunan Skripsi. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah **“HUKUM MEMUKUL ANAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN SHOLAT DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Skripsi ini khusus penulis persembahkan secara istimewa kepada Ayahanda tercinta **Alm. SUKARDI** dan Ibunda tercinta **JARIATI**, yang telah bersusah payah mendidik, merawat, membesarkan, memberikan kasih sayang, do'a yang tulus dan ikhlas yang tiada henti-hentinya selalu memberikan semangat dan motivasi selama ini yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat mencapai pendidikan terbaik. Terkhusus untuk Abangda tercinta **TRIS MAWAN DANI** yang telah memberikan kasih sayang dan dedikasinya selama ini, dan tak henti-hentinya selalu mendukung dan memberikan kebutuhan finansial mulai dari Sekolah Dasar hingga keperguruan Tinggi. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kepada kakanda saya **NITA PURNAMA SARI** yang telah memberikan kasih sayangnya dan motivasinya yang tiada henti.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum**, selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak **Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc** selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bapak **Drs. Ishaq, MA** selaku Sekertaris Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH, MH** selaku Pembimbing Skripsi yang juga telah sabar membimbing penulis dan banyak memberikan arahan, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibunda **Syofiaty Lubis, SH, MH** selaku Pembimbing Skripsi yang juga telah sabar membimbing penulis dan banyak memberikan arahan, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Abangda **Zulkifli Ritonga** yang selalu membantu segala kesusahan penulis didalam administrasi pada jurusan jinayah.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluru civitas akademik Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Teruntuk kakak **Nosy Anisa Purtri, SH** , kakak **Ayu Nurhabibah S.pd** dan abangda **Arif Prastyo, SH** yang telah mendengrkan keluh kesah penulis dan selalu dalam mengerjakan skripsi dan selalu menjadi penasihat-penasihat terbaik selama mengerjakan skripsi.
10. Teruntuk teman baikku **Armika Mastura** yang selalu membantu dan menyemangati penulis dalam dari zaman maba hingga menuju sarjana, dan teman-teman ku **Pebri Salim, Ayu Noverita Sari Limbong, Septiani Kumala Dewi, Dila Selvia Panjaitan, Dinda Dwi Trisna**, yang telah bersama-sama selama 4 tahun berjuang menuju sarjana.

Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan terkhusus untuk keluarga besar **Jinayah C Stambuk 2016** yang mulai dari awal perkuliahan selalu bersama dan terus berjuang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam kemampuan pengetahuan dan penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengaharapkan kritikdan saran yang membangun dari pembaca. Akhir kata penulis berdoa semoga Allah SWT membalas budi mereka, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Pidana Islam dan terlebih bagi penulis.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 22 Maret 2021

Penyusun

LIDDA SRI UMAMI
NIM. 02.05.16.3105

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Kerangka Teoritis	12
G. Hipotesis	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	15
BAB II PANDANGAN HADIST TENTANG ANJURAN HUKUM	
MEMUKUL ANAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN	
SHOLAT	17
A. Pengertian Hadist.....	17
B. Macam-macam Hadist	19
C. Fungsi Hadist	22
D. Pengertian Anak dalam Aspek Hukum.....	24
E. Hadist Anjuran Hukum Memukul Anak Yang Tidak	
Melaksanakan Sholat	29

BAB III PANDANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TERHADAP HUKUM MEMUKUL ANAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN SHOLAT	33
A. Hukum Memukul Anak dalam Perspektif Hukum Pidana ..	31
B. Hukum Memukul Anak yang tidak Melaksanakan Sholat dalam Hukum Islam	34
C. Hukum Memukul Anak yang tidak Melaksanakan Sholat Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014	38
BAB IV HUBUNGAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TERHADAP HUKUM MEMUKUL ANAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN SHOLAT	44
A. Hukum Memukul Anak Dalam Islam.....	44
B. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	47
C. Analisis Yuridis Tentang Hubungan Antara Hukum Pidana Islam Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya, perubahan tentang apa yang dimaksud dengan Hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-undang Hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Untuk merumuskan pengertian Hukum tidak mudah, karena Hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan dalam segi dan bentuk.

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:¹

1. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religius, atau pun etis.
2. Menurut sumbernya, yaitu Undang-undang.
3. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
4. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
5. Menurut tujuan yang ingin dicapai.

Berikut akan disebutkan beberapa definisi hukum menurut para pakar:²

1. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, "Hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*."
2. Holmes yang berpaham realis, Hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh Pengadilan.
3. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, Hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata Hukum.

¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 18.

² *Ibid.*

4. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan Hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.
5. Emmanuel Kant yang berpaham Hukum alam, Hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan Hukum umum tentang kemerdekaan.
6. Hans Kelsen yang berpaham positivis, Hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi di atas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda-beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.³

Hukum yang dibahas peneliti mengenai hukum memukul anak yang tidak melaksanakan sholat, sebagaimana bahwa keluarga adalah kesatuan unit terkecil di dalam masyarakat dan merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam pembangunan dan perkembangan kualitas anak bangsa. Keluarga dimulai dengan sepasang suami isteri. Keluarga itu menjadi lengkap dengan adanya seorang anak atau lebih. Keluarga yang terdiri dari atas ayah ibu dan anak-anaknya disebut keluarga inti. Semua anggota keluarga ada ikatan satu sama lainnya karena perkawinan atau adopsi. Mereka tinggal bersama, karena berhubungan satu sama lain dan akan saling mempengaruhi di dalam pembentukan sikap dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga.

³ *Ibid.*

Duval dan Logam mengatakan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang saling berinteraksi dan mempunyai peran masing-masing dalam menciptakan serta mempertahankan suatu budaya serta meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan serta sosial dari setiap anggota keluarga.⁴ Lingkungan keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama, dimana ia menerima pengaruh dari anggota keluarganya, terutama kedua orang tua. Masa ini merupakan fase sangat penting, bahkan satu masa paling kritis dalam pendidikan anak. Pada masa ini pula apa yang ditanamkan ke dalam diri anak akan sangat membekas dan terpatri dalam jiwa dan pribadinya.

Anak adalah bagian dari kehidupan keluarga. Anak adalah buah hubungan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak juga merupakan amanat Allah kepada orang tua untuk dipelihara, dibimbing, dididik agar menjadi manusia yang shaleh.⁵ Mendidik anak memang tidaklah mudah, seorang pendidik tentu harus mengetahui minat sang anak. Agar mampu memberikan dorongan motivasi kepada anak. Dalam hal ini, pemberian hadiah (*reward*) dan pemberian hukuman (*punishment*) menjadi sangat penting. Untuk mendidik anak, Hukuman hanyalah salah satu alat atau cara. Orang tua atau pendidik dapat menggunakan cara lain dalam mendidik anak, misalnya memberikan teladan, memberikan hadiah atau pujian terhadap tindakan yang

⁴ Efendi, *Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: Salemba Medika, 2009), h. 37.

⁵ Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta, Dirham, t.th), h. 23

baik, serta menciptakan situasi dan kondisi yang tanpa disadari mengarahkan anak untuk melakukan sesuatu yang baik.⁶

Rasulullah SAW menyuruh para orang tua untuk bertanggung jawab atas pendidikan formal maupun non-formal anak-anak. Di antara tanggung jawab tersebut adalah mengajak anak shalat, berbuat baik, menghindarkan diri dari perbuatan mungkar dan mewasiatkan kesabaran. Orang tua diwajibkan mendidik anaknya agar mampu beribadah kepada Allah, melalui pendidikan di rumah. Keluarga memiliki tanggung jawab terhadap anak, yang disebut dengan keluarga adalah orang yang secara terus-menerus tinggal bersama anak, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, saudara laki laki, dan saudara perempuan dan bahkan pembantu rumah tangga.⁷

Anak adalah permata hati bagi keluarga, calon generasi bangsa dan agama yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di masa yang akan datang dan menjadi individu yang berkualitas. Karena itu, mestinya anak mendapatkan perlakuan yang istimewa seperti dalam bentuk pemenuhan akan hak-haknya yang paling mendasar, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan dan bimbingan yang sebaik-baiknya. Keluarga yang menghadirkan anak ke dunia ini, secara kodrat bertugas mendidik. Sejak kecil anak hidup, tumbuh dan berkembang didalam keluarga. Seluruh keluarga itu yang mula-mula mengisi kepribadian anak. Orang tua secara tidak direncanakan menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang diwarisi dari nenek moyang dan pengaruh-pengaruh lain yang diterimanya dalam masyarakat.

⁶ Tjipta Susana dkk, *Mempertimbangkan Hukuman Pada Anak* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 57.

⁷ Ibrahim Amini, *Agar Tak Salah Mendidik Anak* (Jakarta: Al-Huda, 2006), h. 107

Pendidikan shalat mencakup segala tindakan dalam kehidupan sehari-hari, pembinaan shalat merupakan penyempurnaan dari pembinaan akidah. Sebab shalat merupakan cerminan dari akidah. Ketika seorang anak memenuhi panggilan Rabbnya dan melaksanakan perintah-perintahnya, maka hal itu berarti ia menyambut kecenderungan fitrah yang ada dalam jiwanya sehingga ia akan menyiraminya. Hubungan kepada Allah dalam bentuk shalat dinyatakan dalam QS. al-Luqman ayat 17:

يٰۤاِبْنٰى اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ
اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

*Artinya : Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang ma`ruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.*⁸

Nasihat Luqman di atas menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan amal shaleh yang puncaknya adalah shalat, serta amal-amal kebajikan yang tercermin dalam amar ma`ruf nahi munkar, juga nasehat berupa perisai yang membentengi seseorang dari kegagalan yaitu sabar dan tabah. Tetapi kenyataannya banyak orang tua yang belum menjalankan perannya dengan baik, banyak para orang tua yang sibuk bekerja untuk mencari nafkah atau uang sehingga orang tua mengabaikan pendidikan ibadah anaknya, yang lebih mengkhawatirkan lagi pengasuhan anak yang seharusnya dilakukan oleh orang tua kemudian di serahkan kepada pembantu/*baby siter* atau di titipkan

⁸ Al-Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia, Cet. Ke-19 Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015.

kepada tetangga, sehingga tujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip yang mulia kepada anak menjadi tidak efisien.⁹

Pemberian Hukuman sebenarnya merupakan cara lain dalam mendidik anak, jika pendidikan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara memberikan nasehat, arahan, kelembutan, ataupun suri tauladan. Tetapi perlu diingat bahwa Hukuman ada beberapa macam dan bukan hanya dengan memukul.¹⁰ Memang Hukuman dengan memukul adalah hal yang diterapkan dalam Islam. Tetapi ini dilakukan pada tahap terakhir, setelah nasihat. Tata cara yang tertib ini menunjukkan bahwa pendidik tidak boleh menggunakan yang lebih keras jika yang lebih ringan sudah bermanfaat. Sebab, pukulan adalah hukuman yang paling berat, tidak boleh menggunakannya kecuali jika dengan jalan lain sudah tidak bisa.¹¹

Islam lebih menekankan kepada cara-cara kelembutan, kesabaran, dan kasih sayang dari pada cara-cara kekerasan dalam mendidik anak, meskipun dalam kasus-kasus tertentu menampakkan ketidaksengajaan dan menentang kesalahan anakpun diperlukan, tentunya dengan cara yang benar dan pantas.¹² Dalam konsep hukum Islam, kekerasan sudah menjadi tema yang menarik untuk diperbincangkan. Di satu sisi memang terdapat Hadist Nabi tentang mendidik anak yang jika dipahami secara tekstual menimbulkan persepsi

⁹ Enny Nazrah Pulungan, *Peranan Orang Tua Dalam Mengajarkan Pendidikan Shalat Pada Anak Sejak Usia Dini*, Raudhah, (Medan: JURNAL RAUDHAH Progam Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) UIN Sumatera Utara) Vol. 06 No. 01, (Januari-Juni 2018), ISSN: 2338-2163. h. 2.

¹⁰ Syaikh Muhammad Said Mursi, *Fan Tarbiatu al-Aulad fi al-islam*, terjemahan Gazira Abdi Ummah (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 110

¹¹ Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiatu al-Aulad fi al-islam*, terjemahan Jamaluddin Miri (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 321.

¹² Reza Fahardian, *Menjadi Orang Tua Pendidik*, (Jakarta:Al-Huda, 2005), h. 87

masyarakat diharuskannya kekerasan dalam mendidik anak. Hadist tersebut berbunyi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

مؤمل بن دهشام – يعنى اليشكري – إسما عيل ، عن سوار أبي حمزة ، قال أبو داود : وهو سوار بن داود أبو حمزة المزنى الصيرف ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : مروا أولادكم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها و هم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع (رواه ابو داود)

Artinya: “Mengabarkan kepada kami Muammal bin Hisyam yakni al-yasykariya Mengabarkan kepada kami Ibrahim, dari Suwar abu Hamzah, Abu Daud berkata: Dan dia adalah Sawwar bin Daud Abu Hamzah al-Muzni asShairafi, dari Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, berkata: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat pada umur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya apabila mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah diantara mereka di tempat tidur”. (HR.Abu Daud)

Hadist di atas dikutip dari kitab primer, Sunan Abu Daud yaitu dalam bab tersebut dijelaskan kapan anak-anak diperintahkan mengerjakan shalat dan juga terdapat dalam Sunan al-Turmuzi dengan nomor hadist 409. Dalam kitab Aunul Ma’bud Syarah Abu Daud¹³ disebutkan, menurut Azuddin Abdussalam bahwa anak-anak belum dikatakan Mukallaf, akan tetapi hadits ini merupakan perintah untuk orang tua menyuruh anaknya mengerjakan shalat. Perintah memukul pada umur sepuluh tahun dalam hadits tersebut merupakan batasan umur anak-anak yang boleh dipukul. Maksud kata (*dharb*) di sini adalah pukulan yang tidak sampai melukai dan tidak mengenai

¹³ Abad Syams al-Haqq al- Adzim Abadi, Aunul Ma’bud, Syarah Sunan Abu Daud, jilid 2, (Bairutu Thayyib Muhamm:Dar al-Kutb al-Alamiya, 1990), h. 161

muka atau wajah. Pukulan ini menunjukkan Hukuman yang berat untuk anak yang meninggalkan shalat.

Dalam ajaran Islam shalat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah terkena beban Hukuman syara (*mukallaf*). Kewajiban menunaikan shalat tidak boleh ditinggalkan bilamana waktunya telah tiba, dimana, kapan, dan bagaimana pun juga keadaannya. Ia tidak boleh dilaksanakan oleh setiap muslim, baik tersedia air untuk thaharah ataupun tidak ada air.

Shalat merupakan pondasi terbaik bagi setiap amal kebaikan didunia ini serta rahmat dan kemuliaan dikhirat kelak. Shalat adalah salah satu ibadah mahdah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah. Shalat untuk membentuk kepribadian seorang muslim yang tangguh, dalam shalat mengajarkan hidup disiplin, hidup sabar, bermasyarakat, mengajarkan hidup sehat, hidup bersih lahir batin, menahan diri dan pengendalian diri, berkomunikasi dengan kholiqnya. Shalat juga menjadi benteng bagi manusia untuk tidak melakukan maksiat. Jika ia rajin shalat kecil kemungkinan ia akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Shalat yang dilakukan dan diajarkan sejak dini berarti mengajarkan kepada anak untuk selalu mengingat Rabbnya.

Dikaji secara mendalam memukul anak dalam pendidikan islam harus memenuhi beberapa unsur di antaranya adalah:

1. Hanya dalam rangka ketaatan kepada Allah

Pembinaan terhadap ibadah kepada Allah adalah pembinaan dalam rangka penanaman aqidah yang benar terhadap anak, sebab ibadah merupakan

santapan ruh yang akan menyuburkan fitrahnya sebagai manusia yang memang tujuan penciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah.

2. Setelah berusia 10 Tahun

Shalat sejatinya sudah mulai dikenalkan oleh setiap orang tua kepada anaknya setelah anaknya mulai bisa membedakan tangan kanan dan kiri, proses pertama adalah mengenalkan dan mengajak anak untuk ikut shalat, termasuk mengenalkan rukun-rukun shalat maupun nama-nama shalat, serta jumlah rakaatnya. Sehingga ketika anak berusia 7 (tujuh) tahun, anak sudah bisa melaksanakan shalat. Proses pembiasaan dimulai sejak dini mungkin, agar ketika diperintahkan anak sudah tidak merasa berat. Memukul anak yang tidak melaksanakan shalat bisa dilakukan setelah proses pengenalan dan proses pembiasaan yang panjang dan terus menerus dengan tahapan dan periode yang benar. Jika semua proses sudah dilakukan dan masih mengabaikan shalat atau bermalas-malasan dalam mengerjakannya, maka pada saat itulah perintah memukul anak ini berlaku sebagai sebuah pelajaran atas pengabaian terhadap perintah Allah. Sebab, yang menjadi prinsip dalam hal ini adalah mematuhi perintah Allah karena anak-anak masih dalam kondisi fitrah dan pengaruh setan masih lemah. Jika anak bermalas-malasan dalam melaksanakan perintah Allah, maka itu adalah indikasi bahwa setan secara perlahan sudah mulai menanamkan pengaruhnya dalam diri anak.

3. Dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas

Tujuan yang paling utama ketika memukul anak yang melalaikan shalat adalah untuk meluruskan dan memperbaiki kesalahannya, bukan untuk menyakitinya. Sehingga pukulannya tidak boleh meninggalkan bekas, sebab kalau ini terjadi maka tujuan yang ingin dicapai bisa jadi sulit untuk dicapai.

4. Adanya Qudwah (contoh) dari orang tua

Hal yang sangat penting yang harus diperhatikan orangtua dalam proses pendidikan adalah kebutuhan anak terhadap figur yang bisa dijadikan model oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, anak cenderung ingin mengikuti kebiasaan orang-orang terdekatnya, dalam hal ini adalah ibu dan bapaknya.

Dari pemaparan singkat ini dapat dikatakan bahwasanya memukul anak yang tidak melaksanakan shalat dalam Islam di perbolehkan jika memenuhi beberapa unsur yang sudah di tentukan. Tetapi dalam hal ini, penulis berfikir bahwasannya apakah ada pertentangan antara pandangan Hukum Islam dan Hukum yang berlaku di indonesia mengenai Hukum memukul anak yang tidak melaksanakan shalat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi.

Maka penulis mengangkat masalah tersebut kedalam skripsi yang berjudul: **“Hukum Memukul Anak yang Tidak Melaksanakan Sholat Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Hukum Pidana Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah mempelajari serta mencermati latar belakang tersebut, maka penulis akan merumuskan masalah-masalah yang di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hadist anjuran hukum memukul anak yang tidak melaksanakan Sholat?
2. Bagaimana pandangan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap hukum memukul anak yang tidak melaksanakan sholat?
3. Bagaimana hubungan antara hukum pidana islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap hukum memukul anak yang tidak melaksanakan sholat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan hadist anjuran hukum memukul anak yang tidak melaksanakan sholat.
2. Untuk mengetahui pandangan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap hukum memukul anak yang tidak melaksanakan sholat.
3. Untuk mengetahui hubungan hukum pidana islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap hukum memukul anak yang tidak melaksanakan sholat.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat di bidang ilmu pengetahuan terutama di bidang Ilmu hukum maupun ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut dan dapat menjadi pengembangan Ilmu hukum di Indonesia sehingga setiap kalangan baik akademis maupun masyarakat umum semakin memahami tentang hukum memukul anak yang tidak melaksanakan sholat.

2. Secara Praktis

Skripsi ini digunakan sebagai penelitian yang dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum islam, khususnya terkait tentang hukum memukul anak yang tidak melaksanakan sholat.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun pembahasan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini serta menyinggung dari beberapa hal terkait :

1. Skripsi berjudul “Pemahaman Hadits Memukul Anak yang Enggan Melaksanakan Shalat secara Tekstual dan Konstektual”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemahaman hadits memukul anak yang enggan melaksanakan shalat secara tekstual dan kontekstual serta bagaimana peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak menurut hadits.

2. Jurnal berjudul “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”. Jurnal ini membahas tentang perlindungan anak dalam perspektif islam dan HAM.

F. Kerangka Teoritis

Ilmu pendidikan kini berkembang pesat, termasuk pendidikan islam. Berbagai penelitian yang dilakukan bertahun-tahun pada gilirannya melahirkan berbagai pendidikan metode, cara, dan model baru di bidang pendidikan. Intinya, teknik dan metodologi pendidikan telah berkembang jauh dibanding zaman awal lahirnya islam. Termasuk hal baru yang belum ada pada masa islam awal dan baru ditemukan zaman sekarang adalah dampak negatif kekerasan terhadap tumbuh kembang anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam BAB ke-III disebutkan hak-hak anak dalam sebuah keluarga yang mana anak juga berhak untuk mendapatkan didikan sesuai sebagaimana layaknya, dan anak juga berhak untuk terhindar dari diskriminasi dan eksploitasi dalam sebuah keluarga karena anak merupakan golongan rentan yang memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya.¹⁴

Memukul anak dalam islam tentu bukan suatu yang dianjurkan atau dibenarkan. Hal ini karena ada banyak pertimbangan bagi perkembangan anak dan juga aspek psikologis anak lainnya. Oleh karena itu perlu kesabaran dan

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhi Al-Sunnah*, Jilid 1 (Beirut Al-Kitab Ak-Arabi, 1398/1969).

orang tua tidak boleh terpicu oleh tingkah laku anak-anak, apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan dan juga tidak mengetahui benar salah secara mendalam.¹⁵

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan anggapan sementara yang dianggap benar dalam masalah yang dibahas pada sebuah penelitian. Hipotesis dapat menjadi pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam sebuah penelitian, sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Ada pun penulis dalam skripsi ini mempunyai anggapan sementara bahwasannya terdapat korelasi antara hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dalam memandang hukum memukul anak yang tidak melaksanakan sholat. Sehingga diperlukan pengkajian lebih dalam mengenai hal tersebut agar masyarakat dapat mengetahui pemahaman mengenai hukum memukul anak yang tidak melaksanakan shalat.

H. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian adalah:

1. Jenis Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

¹⁵ Ibrahim Amimi, *Op. Cit.* h.107.

kepuustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau berdasarkan pada data sekunder.¹⁶

2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepuustakaan.¹⁷ Penggunaan data sekunder disini diperoleh dengan cara studi dokumen yang berasal dari norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari nash al-Qur'an dan hadist, pendapat para ulama maupun dari Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dan bersifat mengikat.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer dan implementasi dan penerapannya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder.¹⁸ Bahan hukum tersier yang digunakan adalah dengan menggunakan kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan sebagainya.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 3, Jakarta, PT Raja Grafindo persada, 2009, h. 13-14.

¹⁷ Sri Mamudji dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005, h. 6.

¹⁸ *Ibid*, h. 31.

Data sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dengan cara dianalisis. Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai ke masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang¹⁹. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana analisis dilakukan terhadap data yang wujudnya bukan angka. Dengan demikian penelitian ini menghasilkan sifat deskriptif analitis, yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatarbelakangi pembahasan mengenai hukum memukul anak kemudian menganalisis fakta tersebut dengan bantuan data yang diperoleh sehingga memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisis yang telah dilakukan.

I. Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan masing masing bab dibagi lagi dalam beberapa sub bagian agar segala pembahasan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dapat dijabarkan secara jelas dan mudah dipahami. Adapun susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menerangkan secara ringkas mengenai latar belakang , rumusan masalah,tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, keaslian penulisan, dan sistematika penulisan.

¹⁹ *Ibid*, h. 67.

BAB II PANDANGAN HADIST TENTANG ANJURAN HUKUM MEMUKUL ANAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN SHOLAT.

Bab ini menjelaskan mengenai pengertian hadist, macam-macam hadist, fungsi hadist dan hadist anjuran Hukum memukul anak yang tidak melaksanakan sholat.

BAB III PANDANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TERHADAP HUKUM MEMUKUL ANAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN SHOLAT.

Bab ini menjelaskan tentang pandangan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap hukum memukul anak yang tidak melaksanakan sholat.

BAB IV HUBUNGAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP HUKUM MEMUKUL ANAK YANG TIDAK MELAKSNAKAN SHOLAT.

Bab ini menjelaskan tentang Hukum memukul anak dalam Islam, ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan analisis penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari bagian-bagian awal hingga akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi dari penulisan skripsi ini, dan juga disertai dengan saran yang diajukan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.

BAB II

PANDANGAN HADIST TENTANG ANJURAN HUKUM MEMUKUL ANAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN SHOLAT

A. Pengertian Hadist

“Hadis” atau *al-hadits* menurut bahasa, berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-qadim*. Kata hadis juga berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Bentuk pluralnya adalah *al-hadits*.²⁰ Hadis sebagaimana tinjauan *Abdul Baqa’* adalah isim dari *tahdith* yang berarti pembicaraan. Kemudian didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan atau penetapan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Barangkali *al-Farra’* telah memahami arti ini ketika berpendapat bahwa *mufrad* kata *ahadits* adalah *uhdutsah* (buah pembicaraan). Lalu kata *ahadith* itu dijadikan jama’ dari kata *hadith*.²¹

Menurut ensiklopedi Islam *hadits* bermakna baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan atau cerita. Menurut ahli hadist yaitu segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi Muhammad SAW atau segala berita yang bersumber dari Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan, *takrir* (peneguhan kebenaran dengan alasan) maupun deskripsi sifat-sifat Nabi SAW.²² Menurut Chabib, Zuhri & Yahya dalam bukunya *Metodelogi Pengajaran Agama* menyebutkan bahwa:

Menurut bahasa, *hadits* mempunyai tiga arti. Pertama, *Hadits* berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru); lawan kata *al-qadim* (sesuatu yang lama). Bentuk jamaknya, *hidats*, *hudatsa’*, dan *huduts*. Kedua, *Hadits* berarti *al-*

²⁰ Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: al-Muna, 2010), h. 1

²¹ Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, terj. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h.

21.

²² *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2. Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoene, Cet 3, 1994, h. 41.

qarib (sesuatu yang sudah dekat atau belum lama terjadi), seperti perkataan „dia adalah seorang yang baru saja memeluk Islam“. Ketiga, Hadits berarti al-khabar (suatu berita), yaitu „sesuatu yang dipercekapkan dan dipindahkan seseorang kepada orang lain.²³

Adapun menurut istilah, para jumbuh (mayoritas) ulama hadis mengartikan hadis sebagai segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi.²⁴ Keterangan ini mengindikasikan bahwa segala yang berasal dari Rasul saw, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun berupa hal keadaan termasuk dalam kategori hadis. Sedangkan menurut ushul fiqh hadist adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW setelah kenabian. Adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai hadits karena yang dimaksud dengan hadist adalah mengerjakan apa yang menjadi konsekuensinya. Hal ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan apa yang terjadi setelah kenabian.²⁵

Kemudian lebih lanjut Chabib, Zuhri & Yahya mengatakan dalam bukunya bahwa:

Kenyataan yang kita lihat sekarang, Hadits itu merupakan teks ucapan Nabi Saw, atau ucapan sahabat tentang apa yang dilihat atau didengarnya dari Nabi Saw. Teks itu diriwayatkan oleh para sahabat, atau oleh tabiin sampai kepada perawi terakhir, seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmidzi, Nasa‘i, Ibnu Majah dan lain-lain. Kitab-kitab Hadits, para perawi Hadits telah membuat sistematika Hadits. Mereka telah mengumpulkan dan mengelompokkan Hadits dalam kelompok-kelompok amalan sejenis, seperti thaharah, Shalat, puasa, dan haji. Disamping itu teks Hadits itu, mereka memuat orang-orang yang meriwayatkan Hadits sehingga sampai kepada mereka yang dalam ilmu Hadits status Hadits tersebut.²⁶

²³ Chabib, Zuhri & Yahya, (2004:60)

²⁴ Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis*, Cet. III (Bandung; Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 3.

²⁵ Manna‘ Al-Qathan, *Pengantar Study Ilmu Hadist*, (Pustaka Al-Kausar, 2005), h. 22

²⁶ Chabib, Zuhri & Yahya, (2004:63)

Jadi hadits itu merupakan suatu perkataan, perbuatan, ketetapan yang dapat dijadikan dalil untuk menentukan suatu hukum syara'. Seperti kenyataannya, sekarang Hadits sudah banyak tersusun secara sistematis hingga ditemukan status hadits itu sesuai dengan permasalahan yang ada.

B. Macam-macam Hadist

1. Hadist Ditinjau dari Aspek Kualitas

Dari aspek kualitas ini, hadis dapat diklasifikasikan menjadi hadits maqbul dan hadits mardud. Hadis maqbul adalah hadist yang dapat diterima sebagai hujjah atau dalil serta dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Adapun hadits mardud (tertolak) adalah hadits yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah ataupun dalil.²⁷

a. Hadist maqbul

Para Ulama membagi hadis maqbul menjadi dua, hadis shahih dan hadits hasan.

- 1) Hadist shahih yang dimaksud adalah hadits shahih yaitu hadits yang memiliki kriteria hadis maqbul. Hadits shahih ini sering didefinisikan dengan hadits yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang bersifat udul memiliki hapalan yang kuat, tidak terdapat kejanggalan dalam matannya dan tidak pula terdapat cacat.

²⁷ Zeid B. Smeer, *Ulumul Hadist Pengantar Studi Hadis Praktis*, (UIN Malang Press, 2008) h. 39

2) Hadits hasan pengertiannya tidak jauh berbeda dengan hadis. Dalam banyak sisinya terdapat kesamaan, berbeda hanya pada syarat yang ketiga, jika pada hadits shahih perawinya disyaratkan memiliki hapalan yang sempurna, maka pada hadits hasan ini hapalan perawinya tidak sebaik perawi hadits shahih. Dengan kata lain, kualitas hapalan hadits hasan tidak sesempurna hapalan perawi hadits shahih atau sedikit berada dibawahnya.²⁸

b. Hadist Mardud (*Dha'if*)

Hadits *dha'if* adalah hadits yang tidak memenuhi kriteria hadis maqbul (hasan ataupun shahih). Sebagaimana dikatakan sebelumnya, sekalipun *dha'if* namun kualitasnya *kedha'ifannyan* sebuah hadits terkadang bervariasi, ada yang ringan, sedang, dan ada pula yang tergolong parah.

2. Hadits Ditinjau dari Aspek Kuantitas

Kaitannya dengan kuantitas atau sedikit banyaknya jumlah perawi, para ulama membagi hadis Nabi menjadi dua bagian: *mutawatir* dan *ahad*

a. Hadits mutawatir adalah hadist yang diriwayatkan dari kelompok ke kelompok pada tiap tataran dengan jumlah perawi yang banyak sehingga akal menyatakan mustahil mereka sepakat untuk bohong, dan proses tersebut dapat diindera oleh panca indera. Dalam definisi di atas, terdapat kriteria hadits mutawatir, atau dengan kata lain, sebuah hadits dapat dikatakan mutawatir jika diriwayatkan oleh banyak

²⁸ Muslim, *Shaheh Muslim*, . h. 34

perawi, jumlah tersebut terdapat pada tiap tingkatan atau generasi, secara adat keyakinan bahwa jumlah tersebut mustahil mereka dapat sepakat untuk berbohong, dan proses periwayatannya disandarkan.²⁹

Hadis mutawatir terbagi menjadi dua macam:

- 1) Mutawatir Lafdhi adalah hadis yang diriwayatkan secara mutawatir dan pada setiap riwayatnya memiliki teks dan makna yang sama.
- 2) Mutawatir maknawi adalah beberapa hadis yang bisa jadi riwayatnya tidak mutawatir namun jika riwayat-riwayat tersebut dikumpulkan terdapat satu makna yang sama. Seperti hadis tentang mengangkat tangan tatkala berdo`a. Ada beberapa hadist yang menjelaskan bahwa selepas shalat Nabi Saw berdoa mengangkat tangan, saat di Arafah beliau berdoa dengan mengangkat tangan, dan saat berdoa ketika hendak berpegangan beliau pun mengangkat tangan.³⁰

b. Hadits ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang jumlahnya tidak mencapai batasan hadits mutawatir. Mayoritas hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah saw dan terdapat dalam kitab-kitab referensi adalah jenis hadis ahad.³¹ Melihat dari jumlah perawinya hadis ahad dapat diklasifikasikan menjadi tiga:

- 1) Hadits masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari tiga perawi dan belum mencapai batasan mutawatir.
- 2) Hadits azis adalah hadits yang diriwayatkan oleh dua atau tiga perawi dalam salah satu thabaqahnya.
- 3) Hadits gharib adalah hadits yang hanya diriwayatkan oleh satu orang dalam thaqabah. Dinamakan demikian karena ia nampak

²⁹ Baihaqi dalam Syu`ab al-Imam, *al-Sakhawi dalam al-Maqashid al-Hasanah*, h. 40

³⁰ Zeid B. Smeer, *Ulumul Hadist Pengantar Studi Hadits Praktis*, (UIN Malang Press, 2008) h. 41.

³¹ *Ibid*, h. 43

menyendiri, seakan-akan terasing dari orang lain, atau jauh dari tataran masyhur dan mutawatir.³²

C. Fungsi Hadist

Hadist sebagai salah satu sumber hukum Islam mempunyai beberapa fungsi terhadap Al-Quran yaitu:

- 1) Bayan At-Taqrir Menetapkan dan memperkuat. Dalam hal ini Hadist berfungsi memperkokoh dan memperkuat isi kandungan Al-Quran. Sebagai contoh hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar berikut:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطُرُوا (رواه مسلم)

artinya: Apabila kalian melihat (*ru'yah*) bulan, maka berpuasalah, juga apabila kalian melihat (*ru'yah*) bulan, maka berbukalah. (HR. Muslim)

Hadist tersebut diatas men-taqrir QS Al-Baqarah ayat 185

فَلْيَصُمْهُ الشَّهْرَ مِنْكُمْ شَهِدَ فَمَنْ

Artinya: Barangsiapa di antara kamu mempersaksikan pada waktu itu bulan Maka hendaklah ia berpuasa. (QS. Al-Baqarah: 185)

- 2) Bayan At-Tafsir

Dalam fungsi ini Hadist memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. sebagai contoh hadist riwayat Bukhori dan Muslim berikut :

³² *Ibid*, h. 45.

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُنِي أُصَلِّي (رواه بخارى ومسلم)

Artinya: Shalatlilah sebagaimana engkau melihat aku shalat. (HR. Bukhori dan Muslim) Hadist tersebut menjelaskan dan menerangkan tata cara mengerjakan sholat, sedangkan perintah sholat terdapat dalam AlQuran salah satunya yaitu QS Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah: 43)

3) Bayan At-Tasyri

“Bayan At-Tasyri” yaitu mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Qur an.

4) Bayan An-Nasakh

Bayan An-Nasakh ialah menghapus ketentuan yang sudah ada menggunakan dalil syara”.

D. Pengertian anak dalam aspek hukum

1. Pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian Anak dalam Undang-undang Dasar 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak Adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan

dibina untuk mencapai kesejahteraan anak, dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Terhadap pengertian anak menurut Undang-undang Dasar 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri menjabarkan sebagai berikut :

“ketentuan Undang-undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) Yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial, atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan”³³

2. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : “Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”³⁴ Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak

³³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bumi Aksara,: Jakarta, 1990), h. 16.

³⁴ Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

3. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 .

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Dalam Pasal 47 ayat 1 dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

4. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.

Di dalam Pasal 330 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ditegaskan bahwa:

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum genap 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.³⁵

Pada Pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.³⁶

Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHPerdata.

³⁵ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), h. 4.

³⁶ Eugenia Liliawati Muljono, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Harvarindo, 1998), h. 3.

5. Pengertian Anak menurut Hukum Pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUH Pidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun atau 16 tahun. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

- a. Pada hakekatnya, pengertian anak dan status kedudukan anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:
Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana .

- b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dan hukum kebiasaan dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan
- e. Hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa. Sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan terbaik dan perlu.³⁷

6. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Menurut undang-undang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan yang termaksud masih dalam kandungan. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk

³⁷ Sudaryono, Natagasa Surabakti 2005, *Hukum Pidana (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.³⁸ Anak juga merupakan lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.³⁹

E. Hadist Anjuran Hukum Memukul Anak Yang Tidak Melaksanakan Sholat

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Rasulullah menyampaikan.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع (روه ابو دود)

Dari Umar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: “Suruhlah anak kalian shalat sejak usia 7 tahun dan pukullah ia apabila meninggalkan shalat bila telah berusia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara laki-laki dan perempuan) masing-masing”. (HR. Abu Dawud)

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Darami sebagai berikut:

³⁸ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *perlindungan anak*

³⁹ Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang *perlindungan anak*

عن عمه عبد المالك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن حده ، قال : قال رسول الله ﷺ : علموا الصبي الصلاة ابن سبع سني اضربوه عليها ابن عشر

Dari ibunya ‘Abdul Malik Rabi bin Sabrah dari ayahnya dari Kakeknya ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw: “Ajarilah anak kalian shalat waktu berusia 7 tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan shalat sewaktu berusia 10 tahun.” (H.R. Turmidzi Ibn Khuzaimah)⁴⁰

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal sebagai berikut:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاح

Dari Umar bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: “Apabila usianya telah sampai tujuh tahun suruhlah anak-anak kalian shalat dan pukullah mereka apabila meninggalkan shalat bila telah berusia 10 tahun dan pisahkanlah mereka (antara laki-laki dan perempuan) di tempat tidurnya masing-masing.” (HR. Ahmad)

4. Hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Bahaqi sebagai berikut:

حدثنا عمرو بنن شعيب عن أبيه عن حده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مرو صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاح

Telah mengabarkan kepada kami Umar bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: “Suruhlah anak kalian

⁴⁰ Al Maliki, Ibn al- Azani. *Aridah al-Ahwadzi bi sahih al-Tirmidzi*. Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1418.

shalat di usia 7 tahun dan pukullah ia apabila meninggalkan shalat di usia 10 tahun dan pisahkan mereka di tempat tidurnya masing-masing”. (HR. Daruqutri dan Baihaqi).

5. Hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni

عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مروهم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لثلاث عشرة

Dari Anak yang telah berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Suruhlah mereka shalat di umur 7 tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan shalat di umur 13 tahun (HR. Daruqutri).⁴¹

F. Pandangan Hadist Tentang Memukul Anak

Rasulullah pernah menyampaikan bahwa jika anak tidak mau sholat orang tua boleh mengingatkannya sekali waktu jika untuk mendidik dalam batas yang anak sulit menerimanya dengan memukulkan lidi kecil pada mereka. Tapi itupun bukan dengan cara yang kasar atau benar-benar penuh emosi. Untuk itu berikut adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan tidak dibenarkan islam mengenai memukul anak.⁴²

1. Larangan Memukul Wajah

Rasulullah bersabda, *“Jika salah seorang dari kamu memukul, maka hendaknya dia menjauhi (memukul) wajah.”*. Rasulullah telah melarang umat islam untuk memukul wajah, maka jauhilah perilaku dan janganlah sampai kebiasaan tersebut melekat pada diri kita terutama pada anak-anak.

⁴¹ Al-Khatib, Ajaj. *As-Sunnah Qobla-Tadwin*, Darul Fikr, Beirut,1971.

⁴² <https://dalamislam.com/hukum-islam/anak/hukum-memukul-anak-dalam-islam>

Apalagi, wajah adalah aspek penting dan yang paling terlihat dari fisik. Untuk itu jangan sampai dilukai apalagi dilakukan pukulan kasar. Sungguh tidak ada etika dan tidak elok untuk dilihat.

2. Larangan Untuk Menampakkan Emosi yang Berlebih atau Kemarahan Tidak Terkontrol

“Bukanlah orang yang kuat itu diukur dengan kuatnya dia melawan, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah.”. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa jangan sampai kita menampakkan emosi berlebih atau kemarahan yang sangat tidak terkontrol. Hal ini dikarenakan dengan kondisi tersebut kita bisa lebih sangat parah untuk memukul, sedangkan energi banyak terfokus pada bagaimana meluapkan emosi yang ada.

3. Memukul dalam Keadaan Sangat Marah

Jika memang harus memukul atau membutuhkan pukulan pada anak, maka janganlah kita memukulnya dalam keadaan sangat marah. Itupun bukan pada bagian yang vital atau bagian yang penting. Sifatnya hanya untuk teguran dan petingatan sedangkan setelah itu membuat anak lebih sadar bukan justru membuatnya malah ketakutan.

4. Bersikap Terlalu Keras dan Kasar

Orang tua yang bersikap terlalu keras dan kasar tentu sangat tidak disukai oleh anak-anak. Mereka akan takut pada orang tua dan akan menjauhinya. Padahal orang tua seharusnya menjadi *figur* dan teladan bagi anak-anak. Jika mereka terlalu keras dan kasar, anak akan mencari perhatian dan

perlindungan lain dari selain orang tuanya. Hal ini karena sikap tersebut membuat anak trauma atau takut, sedangkan dirinya butuh kepercayaan diri yang seharusnya didukung oleh orang tua.⁴³

5. Memukul dengan Benda Keras dan Berbekas di Badan Anak

Hal ini yang terkadang terjadi pada orang tua yang tidak bisa mengontrol diri dan perilakunya. Misalnya saja memukul anak dengan sapu, dengan tongkat, bahkan ada yang sampai berbekas di tubuh anak tersebut. Luka di badan anak mungkin tak seberapa, tetapi luka yang ada di dalam hati, jiwa dan juga memorinya akan sulit hilang dan sakitnya akan terus terasa. Tentu kita tidak ingin menjadi orang tua yang dikenang oleh anak karena perilaku buruk, emosional, dan tak terkendali.

Adapun dampak buruk bagi perkembangan anak akibat hukuman memukul anak yaitu memukul anak dengan secara fisik sebagai bentuk hukuman adalah hal yang tidak disarankan bukan hanya dari pandangan islam, melainkan juga psikolog. Banyak yang mengatakan bahwa dengan memukul anak secara fisik dapat berlanjut pada tindakan kekerasan fisik lainnya. Semakin si orang tua tidak sadar, emosi, tentu saja akan menyebabkan perilaku yang juga tidak terkontrol.

Akibat nya anak bukan hanya terganggu dari aspek emosi, juga bisa pada semakin liarnya anak. Mereka akan cenderung stress dan tidak merasa percaya diri. Mereka merasa selalu menjadi orang atau manusia yang bersalah. Padahal belum tentu hal ini terjadi. Orang tua bukan berarti tidak boleh untuk

⁴³ *Ibid*, hal 32.

menghukum anak. Namun, menghukum dengan cara fisik bukanlah hal yang baik. Padahal, ada banyak cara menghukum anak yang nantinya berujung pada anak semakin mandiri, bermanfaat, dan tentunya dibutuhkan banyak orang. Psikolog juga pernah meneliti bahwa hentakan atau emosi yang diberikan pada anak akan membunuh lebih dari 1 milyar sel otak saat itu juga, dari 10 triliyun sel otak lainnya yang sedang berkembang pada diri anak-anak. Untuk itu beberapa hal yang juga bisa dipelajari oleh orang tua tentang mendidik anak adalah :

- a) Cara Rasulullah mendidik anak perempuan
- b) Pendidikan anak dalam islam
- c) Hukum Mendidik Anak Dengan Kekerasan Dalam Islam
- d) Mendidik anak dalam islam
- e) Cara Mendidik Anak Dalam Islam

Jangan sampai kita membunuh sel otak tersebut dan membuat mereka menjadi rusak karena emosi kita yang tidak terkontrol. Untuk itu, tahan jika kita emosi dan berikan ruang berpikir agar perilaku kita lebih terkendali.

G. Cara Agar Mendidik Anak Tanpa Harus Memukul

Masih banyak cara orang tua untuk mendidik anak tanpa harus memukulnya. Untuk itu diperlukan kesabaran dan keikhlasan orang tua untuk menahan diri dan selalu berpikir jernih. Emosi dan juga perasaan yang tidak terkendali hanya akan menghancurkan diri dan juga psikologis anak. Walaupun berat, Karena itulah perjuangan dan pahala orang tua bagi usahanya mendidik anak. Untuk itu, berikut adalah hal-hal yang bisa

dilakukan orang tua dalam mendidik, menghukum anak, tanpa harus memukulnya.

1. Memberi Ruang Untuk Anak Berpikir dan Menyadari Kesalahannya

Orang tua dapat memberi ruang untuk anak-anak agar berpikir dan menyadari kesalahannya. Jika mereka berbuat salah dan keliru jangan dulu kita memberinya hukuman dan memberikan kemarahan kita padanya. Cari tahu dulu apa sebab kesalahan tersebut dilakukan oleh anak-anak. Biarkan mereka berdialog dengan kita dan berikan nasehat untuk tidak mengulanginya. Hal ini penting dilakukan, dan jangan sampai kita memarahi atau memukulnya saat anak masih pada pertama kali melakukan kesalahan.

2. Jauhi Anak Jika Tidak bisa Menjaga Emosi

Jika memang orang tua yang tidak bisa menjaga emosi dan berakibat pada harus memukul anak atau meluapkan emosi, maka lebih baik jauhi anak kita biarkan ia sendiri bahkan menangis sendiri dibanding harus kita meluapkan emosi yang tidak baik pada anak.

3. Berikan Hukuman Mendidik (Sanksi)

Berikan hukuman berupa sanksi jika memang anak mengalami kesalahan. Misalnya saja tidak menerima uang jajan, tidak boleh bermain gadget atau tidak boleh menonton film kesukaan. Hal ini jauh lebih baik karena anak akhirnya tidak merasa dihardik dan psikologisnya tidak terganggu tapi mentalnya ditempa oleh ketidaknyamanan.

4. Berikan Tugas Tambahan Jika Mereka Melanggar Aturan

Jika memang anak bebuat salah dan melanggar aturan, kita bisa memberikan tugas tambahan misalnya mencuci piring, memberishkan baju, dsb. Hal ini bisa dilakukan jika anak-anak sudah dalam usia yang cukup misalnya 4 tahun ke atas. Karena, jika kurang dari itu tentu saja ia tidak atau belum bisa melakukan hal-hal yang kita maksud secara kompleks.

5. Jangan Menghukum dan Memarahi Anak di Depan Umum

Hal ini yang sangat penting, Jangan sampai kita menghukum dan mendidik anak di depan umum. Hal ini akan merusak mentalitas dan kepercayaan diri anak-anak. Berikan hukuman dan marahi anak jika di rumah atau tidak ada yang melihat. Karena hal ini urusan private anak dan orang tuanya bukan dengan orang lain. Apalagi orang lain biasanya tidak mengerti detail perkaranya.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, hal 32.

BAB III
PANDANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TERHADAP HUKUM MEMUKUL ANAK YANG TIDAK
MELAKSANAKAN SHOLAT

A. Hukum Memukul Anak dalam Perspektif Hukum Pidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan arti kata memukul adalah mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan.⁴⁵ Dalam istilah lain dikenal dengan *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Anak adalah kelompok manusia muda yang batas umurnya tidak selalu sama diberbagai Negara, di Indonesia sering dipakai batasan usia anak yaitu dari usia 0-21 tahun, dengan demikian dalam kelompok anak akan termasuk bayi, anak balita dan usia sekolah, pada umumnya bahwa masa anak adalah masa yang dilalui oleh setiap orang untuk mencapai usia dewasa.

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 seorang anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tentang pengertian anak, selain menurut batasan umur, anak digolongkan berdasarkan hubungan orang tua yaitu:⁴⁶

- 1) Anak kandung, adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.
- 2) Anak tiri, adalah anak dari orang tua yang berbeda diantara kedua orang tuanya, misalnya seorang janda memiliki anak dan kemudian janda itu

⁴⁵ KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). (Online) Available at: <http://kbbi.web.id>

⁴⁶ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (Maisaroh. *Kekerasan Orang Tua dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam* Vol. 2No. 2Mei 2013. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia IN RIGHT. Hal. 266)

menikah dengan seorang laki-laki, maka anak janda itu adalah anak tiri buat laki-laki tersebut.

- 3) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tuanya atau wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
- 4) Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak ada yang menjamin tumbuh kembangnya secara wajar.

Dari pengertian anak di atas maka dapat diketahui bahwa bagaimanapun anak tetap memiliki hak untuk mendapat perlindungan, bimbingan dan pendidikan dari orang tuanya, baik orang tua kandung maupun orang tua angkat.

Memukul adalah salah satu kekerasan fisik terhadap anak . Definisi kekerasan terhadap anak ini baru ditemukan setelah terjadi perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 15(a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman, untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam tindak pidana kekerasan fisik yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15(a) di atas terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Setiap perbuatan terhadap anak
2. Berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik.

Melihat kedua unsur yang terdapat dalam tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak diatas, maka kekerasan fisik atau memukul anak dilarang dalam hukum pidana islam karena hal tersebut bertentangan dengan konsep pemeliharaan diri (*hifz an-nafs*). Pada dasarnya perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana islam diharamkan kepada semua orang secara umum. Adapun bentuk-bentuk keadaan yang dikecualikan dan membolehkan melakukan perbuatan yang terlarang bagi orang-orang yang memiliki karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat yang menuntut adanya pembolehan ini sebagai berikut:⁴⁷

1. Dalam pembelaan syar'i
2. Dalam mendidik
3. Dalam pengobatan
4. Dalam permainan kesatriaan
5. Dalam halalnya jiwa, anggota badan dan harta seseorang
6. Dalam hak dan kewajiban penguasa

B. Hukum Memukul Anak yang tidak Melaksanakan Sholat dalam Hukum Islam

Hukum Islam melarang semua bentuk kekerasan fisik atau memukul anak, akan tetapi dalam permasalahan tertentu dan dalam aturan tertentu diperbolehkan menggunakan tindakan *ta'dib* (pengajaran) demi kemaslahatan anak untuk masa depan. Terdapat beberapa hadis mengenai hal ini yaitu:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Rasulullah menyampaikan.

⁴⁷ Jurnal Ilmiah syari'ah Volume 15 Nomor 2 Juli Desember 2006 hal. 120. *Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak*. Taufik Hidayat. Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع (روه ابو دود)

Dari Umar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: “Suruhlah anak kalian shalat sejak usia 7 tahun dan pukullah ia apabila meninggalkan shalat bila telah berusia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara laki-laki dan perempuan) masing-masing”. (HR. Abu Dawud)

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Darimi sebagai berikut:

عن عمه عبد المالك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن حده ، قال : قال رسول الله ﷺ : علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر

Dari ibunya 'Abdul Malik Rabi bin Sabrah dari ayahnya dari Kakeknya ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw: “Ajarilah anak kalian shalat waktu berusia 7 tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan shalat sewaktu berusia 10 tahun.” (H.R. Turmidzi Ibn Khuzaimah)

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal sebagai berikut:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع

Dari Umar bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: “Apabila usianya telah sampai tujuh tahun suruhlah

anak-anak kalian shalat dan pukullah mereka apabila meninggalkan shalat bila telah berusia 10 tahun dan pisahkanlah mereka (antara laki-laki dan perempuan) di tempat tidurnya masing-masing.” (HR. Ahmad)

4. Hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Bahaqi sebagai berikut:

حدثنا عمرو بن نون شعيب عن أبيه عن حده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مرو صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاحع

Telah mengabarkan kepada kami Umar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: “Suruhlah anak kalian shalat di usia 7 tahun dan pukullah ia apabila meninggalkan shalat di usia 10 tahun dan pisahkan mereka di tempat tidurnya masing-masing”. (HR. Daruqutri dan Baihaqi).

5. Hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni

عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مروهم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لثلاث عشرة

Dari Anak yang telah berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Suruhlah mereka shalat di umur 7 tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan shalat di umur 13 tahun (HR. Daruqutri).

Al-Alaqa dalam syarah al-jami' al-Shaghir berkata: Yang dimaksud pukulan atau tamparan di sini pukulan yang tidak membahayakan, tetapi pukulan mendidik yang berfungsi agar anak mengakui kesalahannya dan mau memperbaikinya. Dan pukulan hendaknya jangan diarahkan pada muka anak, karena itu identik mental dan kehormatan seseorang. Jangan sesekali

menjatuhkan mental atau kehormatan seorang anak, nanti jadinya anak penakut, rendah diri, dan lain sebagainya. Al-Thibiy berkata: Perintah shalat dan memisahkan mereka tempat tidur diantara mereka ditempat tidur di usia kecil digabungkan, karena memberi pelajaran etika serta memelihara perintah Allah secara keseluruhan dan memberi pelajaran serta hubungan antara makhluk dan agar mereka tidak terhenti pada tempat-tempat yang mencurigakan, kemudian mereka meninggalkan hal-hal yang haram.⁴⁸

Syekh Jalaludin Al-Mahali (t.th:121) menyampaikan, apabila anak telah berumur 7 tahun maka orangtua sudah boleh memerintahkan anaknya shalat dan dipukul apabila ia berumur 10 tahun (apabila meninggalkannya). Memukul adalah kewajiban bagi para wali (ayah atau kakek atau orang yang telah diberi wasiat atau penanggung jawab).⁴⁹

Shalat merupakan kewajiban yang telah menjadi beban taklif bagi manusia yang telah dewasa (akil baligh), perkiraan umur 10 tahun sesuai dengan Hadis, karena tidak mungkin hukum diterapkan pada anak yang belu dewasa. Oleh karena itu, memukul anak dalam hukum pidana Islam merupakan hal yang dilegalkan dalam konteks mendidik. Dalam buku *as-syibhan* karangan Syaikh Syamsuddin al-Ambabi menyebutkan tentang tata cara memukul anak yang benar (syarat-syarat memukul):

1. Memukul harus dilakukan berselang-seling
2. Harus diberikan jarak antara dua pukulan, sedangkan jeda waktu itu sekiranya efek pukulan pertama telah berkurang.

⁴⁸ Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi*, (Jakarta: Kencana, 2012). h. 267.

⁴⁹ Jalaluddin al-Mahadi, t.th. 121

3. Dalam memukul tidak boleh mengangkat siku, supaya efek sakit yang ditimbulkan tidak berbahaya.
4. Seseorang pengasuh tidak boleh memukul ketika ia sedang marah.
5. Urungkan niat untuk memukul anak ketika dia menyebut nama Allah.
6. Tidak boleh memukul anak kecuali ia tersebut berusia 10 tahun.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam membenarkan pengajaran walaupun dalam bentuk pukulan asalkan tidak dalam konteks penganiayaan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan bagi anak. Ajaran islam membolehkan memukul dalam mendidik tentunya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika kekerasan fisik terhadap anak keluar dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum islam, maka hal ini tergolong kepada tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Adapun hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak ini sama halnya dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana islam.

C. Hukum Memukul Anak yang tidak Melaksanakan Sholat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁰ Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase

⁵⁰ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam 3 fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai 7 tahun yang biasa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 tahun sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak.
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 tahun sampai 21 tahun yang dinamakan masa remaja, dimana masa peralihan dari anak menjadi dewasa.⁵¹

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.⁵² Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵³ Kemudian di dalam Pasal 1 ayat 12 hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-

⁵¹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006) h. 7

⁵² Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), h.4

⁵³ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*

undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengatur masalah hak-hak anak yang termuat dalam pasal 4-18 meliputi:

- 1) Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- 2) Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usia anak.
- 4) Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atas diasuh dan diangkat sebagai anak asuh dan anak angkat orang lain bila orangtuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 5) Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial
- 6) Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Menyuarakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 8) Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minatnya, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 9) Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- 10) Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- 11) Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum.
- 12) Mendapatkan bantuan hukum dan bantuannya lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai tindak pidana.⁵⁴

Dalam pasal 42 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agama. Sehubungan dengan itu negara, pemerintah daerah maupun pusat, masyarakat, keluarga dan orang tua wali harus memberikan perlindungan. Perlindungan terhadap anak dalam menganut kebebasan beragamanya adalah melindungi anak tersebut dalam pelaksanaan ibadah, melindungi dalam menuntut ilmu agamanya yang dianutnya, dan memberikan

⁵⁴ Mufidah, *Haruskah Perempuan dan Anak di Korban?* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 17

kebebasan dalam cara beragama dan melindungi anak dalam mendapatkan peribadatan yang sesuai dengan agama yang dianut.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjamin bahwa setiap anak akan dilindungi bukan hanya di dalam keluarga melainkan juga dalam bermasyarakat . Bukan hanya itu, undang-Undang ini juga memberikan tindakan yang sifatnya represif terhadap pelanggar hak-hak anak serta bagi pelanggar dalam hal perlindungan anak.

Selain dalam melindungi hak-hak anak undang-undang ini juga bersifat universal terhadap perlindungan anak mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, tindakan perusakan mental atau *bullying* serta dalam pengaturan batasan umur anak dalam melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu, undang-undang ini juga sangat memperhatikan kegiatan mendidik anak oleh orangtua apakah orangtua tersebut melakukan kekerasan dalam mendidiknya atau dengan tindakan solutif agar terhindar dari kekerasan terhadap anak tersebut.

Dalam hal memukul anak yang tidak melaksanakan sholat, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ini juga kritis menanggapi hal tersebut. Di satu sisi undang-undang ini sangat melindungi pendidikan keagamaan seorang anak secara keseluruhan mulai dari praktek ibadah hingga etika dan tindakan keseharian anak tersebut. Dalam hal ini undang-undang ini berpihak bahwa ada kebolehan melakukan tindakan preventif untuk anak agar terhindar dari perbuatan tercela yang dimaksudkan oleh ajaran agama. Tetapi di sisi lainnya, undang-undang ini justru mengkritik keras terhadap kekerasan terhadap anak.

Artinya undang-undang ini tidak memperbolehkan tindakan represif orangtua terhadap anaknya dalam pengajaran agama yang secara tidak langsung menyatakan bahwa undang-undang ini melarang pemukulan terhadap anak yang tidak sholat. Sejalan dengan itu, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan solusi dalam hal memukul anak yang tidak melaksanakan sholat.

Undang-undang ini memberikan jalan preventif yaitu pendekatan secara persuasif melalui emosional anak tersebut. Undang-undang ini lebih mengutamakan solusi pencegahan. Artinya, undang-undang ini memaksa orangtua untuk lebih menjadi teladan terhadap anaknya. Pengajaran tentang sholat dan akibat dari meninggalkan sholat lebih diutamakan dengan cara nasihat, mencontohkan perbuatan baik, dan menyalurkan pengetahuan anak tersebut dengan mentor yang tepat. Mencari jalan selain memukul anak sangat di tekankan dalam Undang-undang ini.

Dari penjelasan uraian diatas dapat dinyatakan bahwa dala Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang adanya kekerasan anak baik itu secara fisik maupun mental dalam pengajaran keagamaan bagi anak itu sendiri. Dan membuka jalan untuk tindakan preventif serta persuasif dalam mengajarkan anak persoalan tentang agama baik itu sholat maupun kegiatan keagamaan lainnya.

BAB IV
**HUBUNGAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TERHADAP HUKUM MEMUKUL
ANAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN SHOLAT**

A. Hukum Memukul Anak Dalam Islam

Dalam islam sebenarnya tidak diperbolehkan menyakiti anak secara fisik. Nabi Muhammad SAW mencontohkan sikap lemah lembut dan penuh kasih sayang terhadap anak-anak. Termasuk ibadah shalat wajib. Orangtua dianjurkan untuk mencontohkan ketaatan dalam beribadah. Sehingga anak diharapkan bisa meneladani dan juga menjadi pribadi yang taat. Penting untuk mengajarkan juga secara terus menerus penuh kesabaran. Dalam hal mengajarkan shalat, rasulullah pernah berkata: *“perintahkalah anakmu shalat pada usia tujuh tahun dan pukullah dia karena (meninggalkannya) pada usia 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka”* (HR. Abu Daud no 495 dengan sanad hasan).

Nabi Muhammad juga menekankan kalau harus memukul berupa peringatan, tak boleh dalam keadaan penuh emosi tak terkontrol. Hal ini dikarenakan dengan kondisi tersebut kita bisa lebih sangat paah untuk memukul, sedangkan energi banyak terfokus pada bagaimana meluapkan emosi yang ada. Banyak contoh yang dapat dilihat dari para pendahulu kita yang shalih. Diantaranya dikisahkan oleh Nafi' rahimahullah, maula (bekas budak) Abdullah bin 'Umar radhiallahu 'anhuma: *“Bahwasannya Abdullah*

bin ‘Umar radhiallahu’anhu apabila mendapati salah seorang anggota keluarganya bermain dadu, beliau memukulnya dan memecahkan dadu itu.” (HR. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad no. 1273 Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah berkatadalam Shahih Al-Adabul Mufrad : shahihul isnad mauquf).

Ada yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Orangtua tidak diperkenankan memukul wajah. Hal ini secara umum dilarang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadist Abi Hurairah radhiallahu ‘anhu : “Apabila salah seorang diantara kalian memukul, hendaknya menghindari wajah.” (HR. Al-Bukhari no. 2559 dan Muslim no.2612)

Para ulama mengatakan bahwa ini adalah larangan memukul wajah secara tegas. Karena wajah merupakan suatu yang lembut yang terkumpul padanya seluruh keindahan. Anggota-anggota tubuh yang ada di wajah demikian berharga, dan sebagian besar penginderaan seseorang diperoleh dengan anggota tubuh tersebut. Sehingga terkadang pukulan di wajah bisa menghilangkan atau mengurangi fungsi anggota tubuh itu, terkadang pula menjadikan wajah cacat.

Hal lain yang perlu diperhatikan pula, pukulan pada si anak adalah semata-mata dalam rangka mendidik. Yang dimaksud dengan pukulan yang mendidik adalah pukulan yang tidak membahayakan. Karena Rasulullah memerintahkan orang tua untuk memukul bukan untuk menyakiti si anak, melainkan untuk mendidik dan meluruskan mereka.

Dalam penjelasan di atas, sifat pemukulan dengan tujuan untuk melaksanakan perintah shalat merupakan pemukulan yang bersifat preventif (pencegahan). Artinya, dalam pengajaran terhadap kewajiban shalat anak harus mendapatkan punishment (hukuman) terhadap tindakan maksiat berupa pukulan. Hukuman ini tidak menjadi jalan utama melainkan tindakan sekunder yang dilakukan jika tindakan primer yaitu menasehati dengan baik (*wajadilhum billati hiya ahsan*) tidak dapat di terima oleh anak.

Memandang tindakan pemukulan ini adalah pemukulan yang sifatnya wajar, tidak mengenai bagian vital, dan tidak mengenai bagian wajah dan kepala. Pemukulan ini juga bukan atas lampiasan emosional melainkan suatu peringatan dengan tujuan mengarahkan dan memberikan pemahaman bahwa setiap perbuatan memiliki konsekwensi yang pasti, terkhusus pada meninggalkan shalat.

Imam Malik berpendapat bahwa, berdasarkan pada hadist tersebut diatas dalam redaksi (perintahkanlah mereka) adalah benar orang tua berkewajiban memerintahkan anaknya untuk melaksanakan shalat agar terlatih, namun bagi anak, tidak berhak menerima pukulan seperti yang dinyatakan dalam sabda Nabi (dan pukullah mereka) beliau berpendapat bahwa pukulan dapat menyakitkan yang lain, sementara hal itu tidak diperbolehkan untuk hal-hal Sunnah.⁵⁵

Memahami dari hadis tersebut tersurat bahwa perintah untuk memukul hanya di peruntukkan kepada anak yang sudah mengerti tentang ajaran dan

⁵⁵ Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Terj. Wibowo, DKK), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) . 361

arahan orangtua, yang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan hal kecil sendiri, dan sudah memahami bahwa hal tersebut wajib. Maka pemukulan ini bersifat persuasif dan tidak mengarah kepada sikap represif. Pemukulan ini bertujuan agar anak mengerti bahwa kewajiban bukan hal yang pantas untuk di sepelekan. Dan pemukulan terhadap anak yang yang tidak melaksanakan sholat merupakan jalan terakhir dari mendidik anak untuk melakukan sholat.

Ada banyak cara yang harus di tempuh sebelum orangtua memukul anaknya untuk tujuan sebagai peringatan tidak melaksanakan sholat wajib. Tetapi ada tindakan preventif lainnya yang harus dilakukan agar anak tindakan ini tidak terjadi. Sebagai cerminan, al Qur'an menjelaskan dalam surah Luqman yang mengisyaratkan bahwa mendidik anak tidak harus dengan kekerasan melainkan dengan memberikan nasihat serta mencontohkan perbuatan baik kepada mereka dengan orangtua sebagai media tersebut.

B. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Berdasarkan Pasal 76C tentang perlindungan anak bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak”. Apabila terjadi kekerasan terhadap anak, maka akan mendapatkan sanksi yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Adapun ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 80 sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.⁵⁶

Dari penjelasan di atas, hukuman terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hanya berlaku bagi orang-orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Artinya undang-undang ini sangat serius dalam menindak tegas pelaku kekerasan terhadap anak. Undang-undang ini juga memandang bahwa segala sesuatu yang menyakiti anak merupakan kekerasan terhadap anak.

Dalam hal ini, kekerasan pada anak tidak hanya melihat pada perlakuan individu saja, melainkan pada perbuatan kelompok juga. Sering terjadi kekerasan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh individu saja, kelompok merupakan penyumbang kekerasan kepada anak terbesar. Hal ini sering di lihat dari kasus- kasus *bullying* di Indonesia yang berujung pada kekerasan fisik, mental hingga kekerasan seksual. Undang-undang ini menindak tegas segala bentuk kekerasan terhadap anak baik itu kecil maupun dalam skala besar.

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*, h. 28, 30

Baik kekerasan itu hanya dilakukan oleh orangtua, keluarga, maupun masyarakat lingkungan sekitar.

C. Analisis Yuridis Tentang Hubungan Antara Hukum Pidana Islam Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, ada banyak alasan untuk menghindari memukul anak yang tidak mengerjakan sholat dan mengalihkannya dengan tindakan yang lebih persuasif yang bersifat mengayomi. Memukul anak yang tidak sholat juga merupakan tindakan terakhir yang dapat dilakukan oleh seorang orangtua atau wali. Tujuan dari perlakuan ini adalah untuk menghukum dan menjadikannya peringatan bahwa kewajiban bukan untuk di sepelekan.

Ada 3 kategori hukuman dalam syari'at Islam yaitu *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*. *Hudud* dan *qishas* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syariat yang wajib dilaksanakan karena Allah. Sedangkan *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Allah untuk setiap perbuatan maksiat yang di dalamnya tidak terdapat had atau kafarah.⁵⁷ Dari pengertian istilah yang telah disebutkan, hukuman dalam pendidikan bisa dikategorikan sebagai *ta'zir* dimana orangtua mempunyai hak untuk menentukan hukuman apa yang akan diberikan.

Dalam beberapa hal mungkin orangtua bisa memberikan ganjaran apapun bentuknya untuk mengarahkan tindakan anaknya secara efektif. Akan tetapi

⁵⁷ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 303-308.

pada suatu saat pemberian ganjaran justru tidak efektif atau gagal menciptakan respon yang baik. Seorang anak yang mungkin mendapat perhatian yang lebih bukannya akan memberi respon atau menghargai orangtuanya terhadap penghargaan yang diberikan, malah kadangkala sebaliknya yaitu terdapat problema- problema mendidik yang muncul. Dalam situasi seperti ini, hukuman perlu diberikan kepada anak seperti pemberian nasihat untuk mengingatkan anak berkenaan dengan akibat yang tidak baik yang telah diperbuat oleh anak tersebut. Peringatan atau nasihat itu akan membantu pribadi anak dalam mengevaluasi tingkah lakunya sendiri.⁵⁸

Pada dasarnya dalam islam sangat dilarang menggunakan hukuman fisik saat mendidik anak usia dini. Hal ini bisa dibaca dari hadits yang berkaitan dengan cara mendorong anak agar mau melakukan shalat (telah dibahas pada pembinaan secara tadarruj berangsur-angsur). Dalam hadits itu jelas nabi melarang anak usia dini untuk dihukum secara fisik saat ia menolak untuk shalat. Hukuman fisik bisa saja dilakukan saat ia telah melalui masa usia dini (10 tahun).⁵⁹ Tingkat hukuman berbeda-beda karena perbedaan tingkat manusia. Ada orang yang sudah cukup baginya isyarat dari kejauhan, hatinya sudah bergetar dan perasaannya sudah kecut, dan akan memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Tetapi ada pula orang yang hanya bisa tergerak oleh marah yang jelas dan keras. Adakalanya pula cukup dengan ancaman hukuman yang akan dilaksanakan nanti, tetapi adapula yang harus didekatkan

⁵⁸ Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori Pendidikan Menurut Al-Qur'an*, terj. M. Arifin dan Zainuddin (Jakarta: Rhineka Cipta, 1990), h. 224.

⁵⁹ Erwin Hafid, "*Perspektif Hadis Nabi SAW. Tentang Pembinaan Anak Usia Dini*", Disertasi, .h. 418.

tingkat kepadanya sampai betul-betul melihat di depan matanya. Dan adapula jenis orang yang harus merasakan sengatan hukuman itu lebih dahulu untuk bisa kembali baik.⁶⁰

Pada dasarnya hukuman dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Hukuman preventif, Adalah hukuman yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Contoh: perintah, pengawasan, larangan, dan ancaman.
- b. Hukuman represif, Adalah hukuman yang dilakukan karena adanya pelanggaran. Jadi hukuman ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.⁶¹

Dari penjelasan di atas dapat dijabarkan lagi terkait bentuk-bentuk hukuman terhadap anak diantaranya:

- a. Hukuman bersifat fisik seperti : menjewer telinga, mencubit dan memukul.
Hukuman ini diberikan apabila anak melakukan kesalahan, terlebih mengenai hal- hal yang harus dikerjakan anak.
- b. Hukuman verbal seperti : memarahi, maksudnya mengingatkan anak dengan bijaksana dan bila para pendidik atau orang tua memarahinya maka pelankanlah suaranya.
- c. Isyarat non verbal seperti : menunjukkan mimik atau raut muka tidak suka.
Hukuman yang seperti ini diberikan untuk memperbaiki kesalahan anak dengan memperingatkan lewat isyarat.
- d. Hukuman sosial seperti : mengisolasi dari lingkungan pergaulan agar kesalahan tidak terulang lagi dengan tidak banyak bicara dan meninggalkannya agar terhindar dari ucapan buruk.

⁶⁰ Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, terjemahan Salman Harun (Bandung: Al Ma'arif, 1993), h. 347.

⁶¹ M.Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2007), h. 189.

Memandang perihal ini, hukum pidana islam juga menjelaskan bahwa pemukulan terhadap anak yang tidak melaksanakan sholat dapat dilakukan jika memenuhi alasan sebagai berikut:

1. Anak tersebut berumur 10 tahun dan dapat mengerti perintah dan larangan dengan baik.
2. Tidak memukul dengan kondisi emosional yang bergejolak.
3. Memukul dengan tujuan memberikan pengajaran bukan pelajaran.
4. Tidak memukul hingga menimbulkan cedera hingga cacat fisik pada anak.

Dari alasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam Hukum Pidana Islam memukul merupakan tindak penganiayaan yang mengakibatkan pelakunya harus menjalani jarimah atau diyat sesuai dengan ketentuan. Dalam memukul anak yang tidak melaksanakan sholat, Hukum Pidana Islam hanya membatasi pada pemukulan yang tidak menjadikan anak teraniaya, tidak tercederai, dan tidak menimbulkan cacat fisik temporal maupun permanen pada kondisi fisik anak. Jika pemukulan itu menimbulkan efek sakit yang berlebihan, cacat temporal dan permanen pada kondisi fisik, dan menjadikan mental anak tertekan dan terintimidasi maka perbuatan tersebut sudah tergolong dalam penganiayaan. Artinya, jika orangtua memukul anaknya akibat anak tersebut tidak melaksanakan sholat secara berlebihan, maka orangtua tersebut sudah dikenai hukuman melakukan penganiayaan dan diwajibkan menjalani hukuman jarimah atau membayar diyat.

Hukum Pidana Islam juga memandang hak anak sebagai hak yang fundamental dan harus bersifat mengikat serta perlindungan terhadap hak

tersebut harus bersifat absolut. Seiring dengan hal tersebut, melindungi anak dengan aturan perlindungan anak merupakan langkah kebaikan dalam mewujudkan *maqasid syar'iyah* yaitu *hifdzul nasab* dan *hifdzul jasad*. Perlindungan anak juga di tangani oleh Hukum Pidana Islam dengan membatasi orangtua dalam melakukan hukuman sosial dan moral pada anak-anak mereka.

Selain itu, berangkat dari pemaparan secara Hukum Pidana Islam maka terdapat korelasi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat upaya pemerintah untuk melindungi hak anak dari intimidasi dan kekerasan secara fisik maupun mental terhadap anak. Undang-undang ini memandang bahwa semua bentuk kekerasan baik fisik maupun mental harus mendapatkan tindak pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap perlindungan anak.

Berkenaan dengan memukul anak karena tidak melaksanakan sholat, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang perbuatan tersebut karena dinilai sebuah tindakan penganiayaan. Tetapi undang-undang ini menyuguhkan solusi jalan keluar agar anak tidak perlu dipukul jika tidak melaksanakan sholat, melainkan di beri nasihat dan menjadikan diri orangtua sendiri sebagai contoh yang baik bagi anak.

Pada hukum pidana Islam hal ini di perbolehkan sedangkan dalam undang-undang ini hal tersebut di larang karena di nilai merupakan sebuah penganiayaan. Perbedaannya di sini sangat jelas. Tetapi kedua hal yang

bertolak belakang ini bertemu pada korelasi yang sama yaitu semua yang dilakukan oleh Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 ini semata-mata untuk melindungi hak anak, melindungi anak dari kekerasan, dan menjadikan anak terlindungi kebebasannya dalam beragama, bernegara dan menuntut ilmu.

Selain itu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ini lebih menekankan solusi yang sifatnya preventif dan persuasif dalam menangani anak yang tidak melaksanakan sholat daripada harus menempuh tindakan keras walaupun manusia sepakat itu bukanlah suatu kekerasan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Secara halfiah hadis menganjurkan untuk melakukan tindakan terhadap anak yang tidak melaksanakan sholat dengan cara memukul anak tersebut. Akan tetapi, hadis juga memberikan anjuran untuk melakukan tindakan menasehati terlebih dahulu dan pemukulan ini merupakan jalan terakhir ketika semua jalan solusi tidak mendapat titik terang. Solusi yang paling utama adalah menasehati anak dan menunjukkan dengannya contoh dari diri kita sendiri. Anak mungkin kesulitan dalam mendengarkan apa yang dikatakan oleh orangtuanya, tetapi dia sangat cekatan dalam meniru apa yang dilakukan oleh orangtuanya. Artinya, hadis tentang memukul anak yang tidak melaksanakan sholat merupakan anjuran jika semua solusi tidak berjalan dengan baik.
2. Sebagaimana pandangan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap hukum memukul anak yang tidak melaksanakan sholat merupakan tindakan penganiayaan. Oleh karena itu, undang-undang ini menyuguhkan solusi lain sebagai bentuk yang lebih persuasif. Undang-undang ini lebih mengedepankan peringatan yang sifatnya preventif dengan cara persuasif agar anak lebih mudah mengikuti kita jika kita mencontohkannya lebih dahulu daripada harus dipukul.
3. Sebagai sumber yang sangat mulia, Hukum Pidana Islam menemukan korelasi yang sangat erat dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014

tentang Perlindungan Anak dimana hubungan ini menghasilkan kesimpulan bahwa dua hukum ini sama-sama menyuarkan perlindungan anak, kebebasan anak, dan sebagai media yang baik dalam membentuk karakter anak. Hukum Pidana Islam melindungi hak anak dalam beribadah dengan cara represif tetapi masih dalam batas kewajaran sedangkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak lebih menekankan perlindungan hak anak dalam beribadng melalui solusi persuasif.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada dalam tulisan ini, dikarenakan penulis hanya manusia biasa yang memiliki kekurangan sehingga akan banyak menimbulkan kesalahan, maka penulis menyarankan kepada para pembaca tulisan ini agar:

1. Bagi peneliti selanjutnya apabila ingin meneliti dengan judul yang sama sebaiknya menggunakan metode *field riseach* yaitu suatu penelitian yang berbasis lapangan untuk mengetahui langsung tentang bagaimana yang dipakai orang tua dalam mendidik anaknya.
2. Kepada orangtua agar memerintahkan anak untuk melaksanakan sholat haruslah dimulai dari diri orangtua itu sendiri. Artinya, orangtua sebagai teladan yang baik bagi anaknya. Hal ini lebih diutamakan daripada harus memukul anak dengan alasan agar dia melakukan ibadah sholat.

Perlakuan yang lebih persuasif lebih dianjurkan oleh Islam daripada perbuatan yang represif. Anak mungkin gagal dalam mendengarkan nasihat orangtua, tapi anak tidak akan salah dalam meniru orangtua.

3. Kepada pemerintah diharapkan lebih memperhatikan aturan-aturan yang diterapkan dalam Islam dan membuat suatu peraturan ataupun Undang-Undang terutama yang menyangkut masalah anak-anak di samping mempertimbangkan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak internasional. Serta membuat pelatihan dan penyuluhan dikalangan mahasiswa maupun masyarakat tentang penyuluhan seputar masalah keluarga, khususnya tererkait masalah anak-anak. Mulai dari prinsip memukul anak sampai kepada peran serta dan fungsi anggota keluarga dan penanaman pengertian akan arti penting pendidikan dalam keluarga seharusnya terus dilakukan secara terprogram.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Literasi

- Al-Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia, Cet. Ke-19 (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015).
- Abadi, Abad Syams al-Haqq al- Adzim, Aunul Ma'bud, *Syarah Sunan Abu Daud, jilid 2*, (Bairutu Thayyib Muhamm:Dar al-Kutb al-Alamiya, 1990)
- Abdul, Ramli, *Studi Ilmu Hadis*, Cet. III (Bandung; Citapustaka Media Perintis, 2011)
- Abdullah, Abdurrahman Saleh, *Teori Pendidikan Menurut Al-Qur'an*, terj. M. Arifin dan Zainuddin (Jakarta: Rhineka Cipta, 1990)
- Amini, Ibrahim, *Agar Tak Salah Mendidik Anak*, (Jakarta: Al-Huda, 2006)
- Arifin, Zainul, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: al-Muna, 2010)
- As-Shalih, Subhi, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, terj. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009)
- Efendi, *Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009)
- Sudaryono, Natagasa Surabakti 2005, *Hukum Pidana (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ensiklopedi Islam*, Jilid 2. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoene, Cet 3, 1994)
- Fahardian, Reza, *Menjadi Orang Tua Pendidik*, (Jakarta:Al-Huda, 2005)
- Khon, Abdul Majid, *Hadis Tarbawi*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Krisnawati,Emeliana , *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung CV. Utomo, 2005)
- Manna' Al-Qathan, *Pengantar Study Ilmu Hadist*, (Pustaka Al-Kausar, 2005)
- Mamudji, Sri, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005

- Muljono, Eugenia Liliawati, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Harvarindo , 1998)
- Mursi, Syaikh Muhammad Said, *Fan Tarbiatu al-Aulad fi al-islam* , terjemahan Gazira Abdi Ummah (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2006)
- Susana, Tjipta, dkk, *Mempertimbangkan Hukuman Pada Anak* (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Ulwan, Abdullah Nasih, *Tarbiatu al-Aulad fi al-islam*, terjemahan Jamaluddin Miri (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
- Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta, Dirham, t.th)
- Purwanto, M.Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*,)Bandung :Remaja Rosdakarya, 2007)
- Quthb, Muhammad, *Sistem Pendidikan Islam*, terjemahan Salman Harun (Bandung: Al Ma`arif, 1993)
- Sabiq, Sayyid, *Fihi Al-Sunnah*, Jilid 1 (Beirut Al-Kitab Ak-Arabi, 1398/1969).
- Salim, Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah*, (Terj. Wibowo, DKK), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Smeer, Zeid B., *Ulumul Hadist Pengantar Studi Hadis Praktis*, (UIN Malang Press, 2008)
- Al-Khatib, Ajaj. *As-Sunnah Qobla-Tadwin*, Darul Fikr, Beirut, 1971
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bumi Aksara,: Jakarta, 1990)
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 3, Jakarta , PT Raja Grafindo persada, 2009)
- Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006)
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001)
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)

Ulwan, Abdullah Nasih, *Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)Wahid,

Mufidah, *Haruskah Perempuan dan Anak di Korban?* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006)

Sumber Undang-Undang

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sumber Disertasi dan Jurnal

Hafid, Erwin, "*Perspektif Hadis Nabi SAW. Tentang Pembinaan Anak Usia Dini*", Disertasi

Pulungan, Enny Nazrah, *Peranan Orang Tua Dalam Mengajarkan Pendidikan Shalat Pada Anak Sejak Usia Dini*, Raudhah, (Medan: JURNAL RAUDHAH Progam Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) UIN Sumatera Utara) Vol. 06 No. 01, (Januari-Juni 2018), ISSN: 2338-2163. h. 2.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (Maisaroh. Kekerasan Orang Tua dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam Vol. 2No. 2Mei 2013. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia IN RIGHT. Hal. 266)

Jurnal Ilmiah syari'ah Volume 15 Nomor 2 Juli Desember 2006 hal. 120. Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak. Taufik Hidayat. Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

<http://islam.com/hukum-islam/anak/hukum-memukul-anak-dalam-islam>